



UIN SUSKA RIAU

## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAHLAWAN

DENGAN

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

Tentang

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan  
Pegembangan Program Tri Darma Perguruan Tinggi

Nomor: 004/02.04-AKD/FH - UPTT/ VIII/2017

Nomor: Un. 04/F.I/HM.01/5646/2017

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (29 - 08 - 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Amir Luthfi** : Pj. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, No. 23, Bangkinang, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd** : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beralamat di Jalan H.R.Soebrantas KM. 15 No.155, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Menerangkan bahwa berdasarkan Surat Nomor: 138/UPTT/UM/VI/2017 dan Un.04/R/HM.01/08/2017 Tahun 2017 tentang **Nota Kesepahaman Bersama** antara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I LANDASAN KERJASAMA**

### **Pasal 1**

Kerjasama ini menunjang program pengembangan dan program Tri Darma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

### **Pasal 2**

Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan PARA PIHAK dan bermanfaat dalam pengembangan Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam kegiatan pendidikan akademik yang meliputi kegiatan magang dan studi banding, serta penelitian bagi mahasiswa dan tenaga pendidik.

## **BAB II TUJUAN KERJASAMA**

### **Pasal 3**

Tujuan dari Kerjasama ini adalah:

- a. Menjalin hubungan antara PARA PIHAK untuk mengatur hubungan profesional antara PARA PIHAK dalam rangka mensinergikan:
  - 1) mutu dan standar akademik Pendidik dan tenaga Kependidikan;
  - 2) pemanfaatan bersama sumber daya manusia (SDM);
  - 3) pelaksanaan bersama penelitian dan pengabdian masyarakat;
  - 4) penyelenggaraan seminar bersama baik nasional maupun internasional;
  - 5) pendampingan program sistem akademik kampus;
  - 6) pengembangan sistem teknologi informasi; dan
  - 7) pengembangan sistem penjaminan mutu internal; dan
  - 8) informasi data peminat program studi di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau; serta
- b. Mengatur kepentingan bersama meliputi pemanfaatan SDM, dan sarana dan prasarana, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan dari PARA PIHAK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III BENTUK KERJASAMA**

### **Pasal 4**

- (1) PARA PIHAK menyiapkan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kerjasama serta melakukan monitoring dan membantu menyelesaikan kendala yang timbul dalam penyelenggaraan program yang dimaksud PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA menyiapkan SDM serta waktu untuk membantu Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi secara bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA.

## **BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN**

### Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur dalam *addendum* tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

## **BAB V JANGKA WAKTU**

### Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (29 - 08 - 2017) sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (29 - 08 - 2022) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN**

### Pasal 7

#### PIHAK PERTAMA:

1. PIHAK PERTAMA diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana PIHAK KEDUA.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, PIHAK PERTAMA berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada PIHAK KEDUA.
3. Dalam hal pemakaian sarana dan prasarana dalam kegiatan kemahasiswaan, PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat laporan tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan.
4. Semua hasil karya dari penelitian bersama yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada sarana dan prasarana PIHAK KEDUA.

#### PIHAK KEDUA:

1. PIHAK KEDUA diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana PIHAK PERTAMA.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, PIHAK KEDUA berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada PIHAK PERTAMA.
3. Dalam hal pendampingan akademik, PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang hasil yang telah dilakukan.

4. Semua hasil karya penelitian bersama yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada sarana dan prasarana PIHAK PERTAMA.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini diatur dalam surat Perjanjian pelaksanaan kegiatan yang disepakati PARA PIHAK.

## **BAB VIII FORCE MAJUERE**

### Pasal 9

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan kepada *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

## **BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat atas isi maupun dalam pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika tidak diperoleh penyelesaian, maka akan diselesaikan oleh Dewan Arbitrase yang anggotanya terdiri atas seorang wakil dari PIHAK PERTAMA, dan seorang wakil dari PIHAK KEDUA, keputusan Dewan dimaksud mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk dilaksanakan.

**BAB X**  
**PENUTUP**


Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Secara lebih terinci, pengatutan teknis yang telah disepakati oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam *addendum* yang dilampirkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini beserta *addendum*-nya dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK.

DITETAPKAN DI : Bangkinang  
PADA TANGGAL : 29 Agustus 2017


PIHAK PERTAMA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PAHLAWAN  
TUANKU TAMBUSAI

  
Prof. Dr. H. Amir Luthfi  
PJ. DEKAN

PIHAK KEDUA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

  
Dr. H. Akbarizan, MA. M.Pd  
DEKAN

